



BUPATI PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR : 970/28/KPTS/2023

TENTANG
TIM INSENTIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PADANG LAWAS,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, maka untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah sehingga dapat memberikan daya dukung secara maksimal terhadap kemampuan kinerja keuangan daerah, perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Insentififikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 13 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 15 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI INSENTIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Intensifikasi dan Ekstentifikasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Intensifikasi dan Ekstentifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. membahas upaya-upaya dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah melalui Instensikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah;
 - b. merumuskan dan menetapkan langkah-langkah kegiatan penagihan, pemeriksaan dan pengendalian dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - c. melaksanakan standar operasional pelayanan pendapatan asli daerah;
 - d. mengomtimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas.
- KETIGA : Tim Intensifikasi dan Ekstentifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Kelompok Kerja Intensifikasi dan Ekstentifikasi Pendapatan Asli Daerah, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja Intensifikasi dan Ekstentifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA terdiri dari :
- a. kelompok kerja Pendapatan Asli Daerah
 - b. kelompok kerja penagihan, pemeriksaan dan pengendalian operasional.
- KELIMA : Tugas Kelompok Kerja Intensifikasi dan Ekstentifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT adalah sebagai berikut :
1. Kelompok Kerja Pendapatan Asli Daerah, bertugas :
 - a. melaksanakan penggalian dan perluasan potensi pajak daerah yang meliputi pajak, retribusi dan lain-lain PAD yang Sah
 - b. melaksanakan percepatan penyampaian SPTPD, SKPD dan SKRD kepada Wajib Pajak/Retribusi dan memonitor pengembalian serta penyeteroran
 - c. mencermati dan meneliti setiap pengisian SPTPD, SKPD dan SKRD yang disampaikan oleh Wajib Pajak/Retribusi disandingkan dengan database potensi masing-masing objek pendapatan asli daerah
 - d. melaksanakan pencatatan penerimaan per jenis pendapatan asli daerah dan melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas;
 - e. melaksanakan sosialisasi peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku kepada wajib pajak dan para pelaku usaha.

2. Kelompok Kerja Penagihan, Pemeriksaan dan Pengendalian Operasional, bertugas :
 - a. menyusun data tunggakan pendapatan asli daerah yang telah jatuh tempo
 - b. melakukan teguran kepada wajib pajak/retribusi yang belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah
 - c. melakukan penagihan aktif/langsung kepada Wajib Pajak/Retribusi atas tunggakan pajak daerah/retribusi daerah
 - d. membuat laporan realisasi pembayaran tunggakan pendapatan asli daerah beserta penyetoran ke Kas Umum Daerah
 - e. melaksanakan pemantauan/pengawasan dan peninjauan lapangan dalam upaya mencari/menemukan wajib pajak/retribusi
 - f. menguji kepatuhan wajib pajak/retribusi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara sidak akan melaksanakan pemeriksaan secara berkala


KEENAM : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas bertanggung jawab secara administratif maupun teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas atas Pelaksanaan tugas Tim dan Kelompok Kerja Insentififikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2023

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 9 Februari 2023

Plt. BUPATI PADANG LAWAS,



AHMAD ZARNAWI PASARIBU

Tembusan disampaikan kepada Yth. :


1. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Lawas;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Asset Daerah;
4. Yang Bersangkutan;
5. Peringgal.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR : 970/28/KPTS/2023
TENTANG
TIM KOORDINASI INSENTIFIKASI DAN
EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN ANGGARAN 2023

- I. Pembina : 1. Bupati Padang Lawas
2. Wakil Bupati Padang Lawas
- II. Ketua : Sekretaris Daerah
Wakil Ketua I : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
Wakil Ketua II : Inspektur Daerah
- III. Sekretaris : Kepala Badan Pendapatan Daerah
- IV. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan
- V. Anggota : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran;
3. Kepala Bagian Hukum
4. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
5. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB
6. Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah
7. Analisis Hukum

Plt. BUPATI PADANG LAWAS,



AHMAD ZARNAWI PASARIBU

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR : 970/28/KPTS/2023
TENTANG
TIM KOORDINASI INSENTIFIKASI DAN
EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2023

A. KELOMPOK SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA INSENTIFIKASI DAN
EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN ASLI DAERAH

- I. Koordinator : 1. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB Zona Wilayah I (Kecamatan Barumun, Ulu Barumun, Barumun Baru, Barumun Selatan dan Sosopan)
2. Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Zona Wilayah II (Kecamatan Lubuk Barumun, Aek Nabara Barumun, Sihapas Barumun, Barumun Barat, Barumun Tengah dan Huristak)
3. Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan Zona Wilayah III (Kecamatan Ulu Sosa, Sosa Julu, Sosa, Batang Lubu Sutam, Sosa Timur dan Hutaraja Tinggi).
- II. Anggota Zona Wilayah I (Barumun, Barumun Baru, Ulu Barumun, Lubuk Barumun, Barumun Selatan dan Sosopan) 1. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektur Daerah Kabupaten Padang Lawas
2. Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
3. Kepala Bidang Operasional dan Pengamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
4. Kasubbid Pendataan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah
- III. Anggota Zona Wilayah II (Lubuk Barumun, Aek Nabara Barumun, Sihapas Barumun, Barumun Barat, Barumun Tengah dan Huristak) 1. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektur Daerah Kabupaten Padang Lawas
2. Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
3. Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
4. Kasubbid Pendaftaran, Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah
- IV. Anggota Zona Wilayah III (Ulu Sosa, Sosa Julu, Sosa, Batang Lubu Sutam, Sosa Timur dan Hutaraja Tinggi) 1. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektur Daerah Kabupaten Padang Lawas
2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
3. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
4. Kasubbid Pemeriksaan dan Penertiban pada Badan Pendapatan Daerah

B. KEMPOK KERJA PENAGIHAN, PEMERIKSAAN DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL PENDAPATAN ASLI DAERAH

- I. Koordinator : 1. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB Zona Wilayah I (Kecamatan Barumun, Ulu Barumun, Barumun Baru, Barumun Selatan dan Sosopan)
2. Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Zona Wilayah II (Kecamatan Lubuk Barumun, Aek Nabara Barumun, Sihapas Barumun, Barumun Barat, Barumun Tengah dan Huristak)
3. Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan Zona Wilayah III (Kecamatan Ulu Sosa, Sosa Julu, Sosa, Batang Lubu Sutam, Sosa Timur dan Hutaraja Tinggi).
- II. Anggota Zona Wilayah I (Barumun, Barumun Baru, Ulu Barumun, Lubuk Barumun, Barumun Selatan dan Sosopan) 1. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektur Daerah Kabupaten Padang Lawas
2. Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
3. Kepala Bidang Operasional dan Pengamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
4. Kasubbid Pendataan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah
- III. Anggota Zona Wilayah II (Lubuk Barumun, Aek Nabara Barumun, Sihapas Barumun, Barumun Barat, Barumun Tengah dan Huristak) 1. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektur Daerah Kabupaten Padang Lawas
2. Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
3. Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
4. Kasubbid Pendaftaran, Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah
- IV. Anggota Zona Wilayah III (Ulu Sosa, Sosa Julu, Sosa, Batang Lubu Sutam, Sosa Timur dan Hutaraja Tinggi) 1. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektur Daerah Kabupaten Padang Lawas
2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
3. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
4. Kasubbid Pemeriksaan dan Penertiban pada Badan Pendapatan Daerah

Plt. BUPATI PADANG LAWAS,



AHMAD ZARNAWI PASARIBU